



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Auto Partner

Auto Partner Insurance

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Ringkasan informasi produk dan layanan ini akan tunduk pada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis Asuransi

Nama Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Nama Produk	:	Asuransi Auto Partner / <i>Auto Partner Insurance</i>
Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Mata Uang	:	Rupiah, USD, lainnya
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian dan kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin oleh polis, termasuk kerugian atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan risiko lainnya yang dapat diperluas dalam produk asuransi ini.

Produk Asuransi Auto Partner ini dapat dipilih dalam 2 (dua) Jaminan yaitu Komprehensif dan *Total Loss Only*.

Jaminan Utama produk ini adalah:

1. Kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, maupun pada saat berada di atas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
2. Biaya derek setinggi-tingginya 0,5% dari Harga Pertanggungan jika kerugian diakibatkan risiko yang dijamin polis.

Perluasan Manfaat yang dapat dipilih dengan penambahan premi :

1. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
2. Kecelakaan Diri terhadap Pengemudi
3. Kecelakaan Diri terhadap Penumpang
4. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor
5. Kerusakan, Pemogokan dan Huru Hara
6. Terorisme dan Sabotase
7. Gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi
8. Tanggung jawab hukum terhadap penumpang
9. Aksesoris Non Standar (10% dari harga pertanggungan)
10. Perbaikan di bengkel resmi (tidak berlaku untuk jaminan *TLO* saja)
11. Kehilangan Kunci
12. Ban dan velg (tidak berlaku untuk jaminan *TLO* saja)
13. Penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga di tempat
14. Garansi cat dan suku cadang asli
15. Kendaraan bermotor Listrik
16. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga untuk kendaraan komersial
17. Fitur - Tunjangan transportasi (tidak berlaku untuk jaminan *TLO* saja)
18. Fitur - Layanan Darurat
19. Fitur - Pelayanan ambulans
20. Fitur - *New for old* (12 bulan)
21. Fitur - *Personal Effects*



Fitur Utama

Uang Pertanggungan : Kendaraan Bermotor : maks. IDR 1.000.000.000,-
 Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : maks. IDR 100.000.000,-
 Kecelakaan Diri Pengemudi : Maks. IDR 100.000.000,-
 Kecelakaan Diri Penumpang : Maks. IDR 100.000.000,-/orang, maks. untuk 7 orang
 (sesuai tipe kendaraan)

Tarif premi kendaraan bermotor diatur sesuai ketentuan SE OJK No. 06/SEOJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017. Dan khusus untuk kendaraan listrik menggunakan tarif batas atas dari ketentuan tersebut.

Untuk jaminan perluasan yang tidak diatur dengan ketentuan di atas, maka tarif preminya adalah sebagai berikut :

Premi :

No	Jaminan Perluasan	Tarif Premi
1	Perbaikan di bengkel resmi	0.10%
2	Kehilangan Kunci	0.01%
3	Ban dan Velg	0.05%
4	Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga di tempat	0.01%
5	Fitur - Tunjangan transportasi	0.12%
6	Fitur - Layanan Darurat	0.03%
7	Fitur - Layanan Ambulans	0.003%
8	Fitur - <i>New for Old</i> (12 bulan)	0.012%
9	Fitur - <i>Personal Effect</i>	0.012%

Periode Pertanggungan : 1 tahun

Masa Pembayaran Premi : Dibayar sekaligus saat pembelian produk



Manfaat Produk

JAMINAN UTAMA

- Kerugian dan/ atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan/ atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
- Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/ atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.



Manfaat Produk

3. Biaya Derek setinggi-tingginya 0,5% dari Harga Pertanggungan jika kerugian diakibatkan risiko yang dijamin polis.

PERLUASAN MANFAAT:

1. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat yang dijamin dalam polis, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung yaitu :
 - 1.1. kerusakan atas harta benda
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya 10% dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

2. Kecelakaan Diri terhadap Pengemudi

Jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan/atau biaya pengobatan terhadap pengemudi di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin oleh polis

3. Kecelakaan Diri terhadap Penumpang

Jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan/atau biaya pengobatan terhadap pengemudi di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin oleh polis

4. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor

Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor.

5. Kerusuhan, Pemogokan dan Huru Hara

Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut : kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru hara, pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api, revolusi tanpa penggunaan senjata api, pencegahan yang wajar sehubungan dengan risiko-risiko yang disebut sebelumnya.

Kerugian atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran, Huru-Hara

6. Huru-Hara, Terorisme dan Sabotase

Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan - Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut : kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru hara, pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api, revolusi tanpa penggunaan senjata api, Makar, Terorisme, Sabotase pencegahan yang wajar sehubungan dengan risiko-risiko yang disebut sebelumnya.

Kerugian atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran, Huru-Hara

7. Gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi

Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi.

8. Tanggung jawab hukum terhadap penumpang

Tanggung jawab Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan/atau kerusakan harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis.

9. Aksesoris Non Standar (10% dari Harga Pertanggungan)

Dalam hal terjadi kerugian, Penanggung akan membayar aksesoris non standar yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dengan limit maksimum 10% dari harga pertanggungan per kendaraan per kejadian.



Manfaat Produk

10. Perbaikan di bengkel resmi

Perbaikan atas kerugian dan/atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin oleh polis dapat dilakukan di bengkel resmi rekanan Penanggungjawab.

Dalam hal penunjukan bengkel resmi atas perbaikan kerusakan kendaraan yang diasuransikan di luar dari daftar rekanan bengkel resmi Penanggungjawab maka akan diberlakukan sistem reimbursement dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

11. Kehilangan Kunci

Penanggungjawab memberikan ganti rugi atas kehilangan kunci dari kendaraan bermotor pada saat melekat atau tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut dengan limit penggantian maksimum sebesar yang tercantum dalam ikhtisar polis.

12. Ban & Velg

Memberikan penggantian kerugian atas atau kerusakan pada ban dan/atau velg yang disebabkan oleh kecelakaan atau bahaya yang dijamin polis meskipun tidak ada kerusakan fisik pada badan kendaraan atau bagian lain dari kendaraan.

14. Penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga di tempat

Menjamin bahwa seluruh tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tidak melebihi yang diatur dalam polis dapat diselesaikan di tempat dengan syarat yang diatur dalam polis.

15. Kendaraan Bermotor Listrik

Memberikan jaminan sesuai dengan risiko yang dijamin pada Pasal 1 Polis Asuransi Auto Partner termasuk menjamin kerugian pada baterai dan/atau charging (pengisi daya kendaraan) dan/atau baterai yang sedang diisi serta suku cadang lain yang terpasang di kendaraan listrik sebagai akibat dari kecelakaan yang dijamin oleh polis.

16. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga untuk Kendaraan Komersial

Menjamin ganti rugi atas tanggung jawab hukum Tertanggung kepada pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat penggunaan kendaraan yang dipertanggungjawabkan baik oleh Tertanggung atau orang yang diberi kuasa berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

17. Tunjangan Transportasi

Menjamin tunjangan transportasi apabila kendaraan yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan yang dijamin polis dan harus diperbaiki di bengkel.

FITUR TMI :

1. Layanan Darurat

Memberikan layanan bantuan darurat di jalan (bukan jalan tol) apabila kendaraan bermotor mengalami kendala atau situasi darurat seperti layanan derek ke bengkel terdekat jika kendaraan Tertanggung mogok, aki *drop*, ban kempes, pengantaran bensin, kunci tertinggal di dalam mobil sesuai ketentuan yang di atur dalam polis.

2. Layanan Ambulans

Memberikan penggantian biaya layanan ambulans apabila Tertanggung atau orang yang berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan sepengetahuan Tertanggung harus diantarkan ke rumah sakit/klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan akibat kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian yang dijamin polis.

3. *New for Old* (sampai dengan 12 bulan)

Dalam hal terjadi kerugian keseluruhan dari kendaraan baru yang berusia maksimal 12 (dua belas) bulan maka nilai kendaraan yang diasuransikan akan menjadi "nilai yang disetujui" sebagai nilai penggantian.

4. *Personal Effects*

Membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian terhadap barang-barang Tertanggung kecuali yang dikecualikan dalam polis, akibat dari kebakaran atau kecelakaan atau pencurian atau percobaan pencurian dengan syarat adanya unsur kekerasan atau pemaksaan sampai dengan batas yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungjawaban.

5. Pengabaian Surat Kaditserse

Menjamin dalam hal kerugian keseluruhan akibat pencurian, jika investigasi pendahuluan dari Penanggungjawab menunjukkan secara jelas, sesuai ketentuan dan persyaratan polis, bahwa Penanggungjawab bertanggungjawab atas kerugian tersebut, maka dengan ini Penanggungjawab mengabaikan persyaratan dari Tertanggung untuk mendapatkan Surat Keterangan Kaditserse dari Kepolisian Daerah.



Risiko Produk

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Auto Partner adalah :

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat.



Pengecualian

1. *Pertanggung ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
 - 1.1. *Kendaraan bermotor digunakan untuk :*
 - 1.1.1. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - 1.1.2. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
 - 1.1.3. *melakukan tindak kejahatan;*
 - 1.1.4. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
 - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - 1.3. *pencurian dan/ atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - 1.3.1. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 1.3.2. *orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.3.3. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.3.4. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.3.5. *orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung*
 - 1.4. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang*
2. *Pertanggung ini tidak menjamin kerugian dan/ atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *barang dan/ atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkat oleh Kendaraan Bermotor;*
 - 2.2. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;*
3. *Pertanggung ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/ atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/ atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 3.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 3.2. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 3.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/ atau kepentingan yang dipertanggungkan.*
4. *Pertanggung ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/ atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/ atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - 4.1. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/ atau pengemudi dan/ atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;*
 - 4.2. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.*



Pengecualian

5. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan/ atau kerusakan atas :*
 - 5.1. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - 5.2. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;*
 - 5.3. *kunci dan/ atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;*
6. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :*
 - 6.1. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
 - 6.2. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*
7. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.*

PENGECEUALIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK :

Selain mengecualikan sesuai Pasal 3 - Pengecualian yang terdapat pada jaminan utama Polis, Pertanggungjawaban ini juga mengecualikan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh:

1. *Kegagalan atau kerusakan mekanik, elektrik, elektronik dan komputer ataupun kerusakan lainnya yang termasuk dalam garansi pabrik, kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor*
2. *Kegagalan atau cacat pabrikan*
3. *Pengapian sendiri dan ledakan termasuk over heat*
4. *Modifikasi kelistrikan yang dilakukan*
5. *Kerusakan karena kelebihan beban Listrik*
6. *Hilangnya charger kendaraan listrik akibat pencurian yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Tertanggung.*
7. *Peretasan charge point, virus, malware dan sejenisnya*
8. *Penggunaan baterai yang tidak tepat, termasuk saat baterai dalam kondisi deep discharge, yaitu kondisi ketika energi baterai dipakai di bawah titik tegangan baterai yang telah benar-benar telah habis terpakai atau ketika rasio kapasitas sisa baterai (state of charge/ SOC) kurang dari 20%.*
9. *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia seperti proses oksidasi.*
10. *Setiap kerusakan konsekuensial seperti korsleting pada kabel baterai atau gigitan hewan pada baterai*
11. *Water hammer terjadi saat menerobos banjir, kondisi saat air masuk piston sehingga menyebabkan stang piston bengkok, khusus untuk kendaraan bermotor hybrid.*
12. *Jika pertanggungjawaban ini menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : tidak ada jaminan atas tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika aksesoris kendaraan bermotor listrik tidak digunakan oleh kendaraan yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungjawaban.*

PEMBATASAN :

1. *Klausula Pembatasan & Pengecualian Sanksi*

Perusahaan (re)asuransi tidak akan memberikan jaminan atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah polis ini sejauh bahwa pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan menyebabkan perusahaan (re)asuransi atau anggota dari group perusahaan asuransi terkena sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi dari otoritas otonom Uni Eropa, Inggris Raya, atau Amerika.

2. *Klausula Cacat Semula (Bawaan)*

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini mengecualikan dan atau tidak menjamin atas kerusakan yang telah terjadi sebelumnya (cacat semula/ bawaan) pada bagian-bagian: "Seperti Tercantum pada Ikhtisar Pertanggungjawaban"



Premi dan Biaya

Tarif premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sesuai jumlah yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan, dimana pada premi tersebut sudah termasuk biaya akuisisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi, biaya administrasi, dan pajak namun belum termasuk biaya polis sebesar Rp50.000,- jika Tertanggung memilih dikirimkan polis dalam bentuk *hard copy*.



Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI :

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui bebascemas.tokiomarine.co.id dengan memilih produk Asuransi Auto Partner. Tertanggung wajib mengisi informasi yang ditanyakan antara lain :
 - Harga Pertanggungan, maksimal harga pertanggungan untuk produk ini adalah IDR1.000.000.000,-
 - Data Kendaraan Bermotor
 - Tipe kendaraan : berlaku untuk semua tipe kendaraan penumpang
 - Penggunaan : pribadi dan/atau kendaraan yang disewakan/taksi online
 - Usia kendaraan : Jaminan *comprehensive* maksimal 10 tahun.
Jaminan *total loss only* maksimal 20 tahun.
 - No. rangka, No. Mesin, No. Polisi
 - dan spesifikasi lainnya yang diperlukan
 - Jangka waktu pertanggungan : 1 (satu) tahun
 - Lokasi/wilayah kendaraan bermotor : berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
 - Menyertakan dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan.

dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian Ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat memberikan persetujuan pada platform tersebut.
3. Tertanggung mengikuti setiap petunjuk yang terdapat pada platform dan melakukan pembayaran premi sesuai yang diinformasikan.
4. E-polis atau *hardcopy* (jika dipilih) akan dikirimkan ke alamat email atau alamat tercatat setelah premi dibayar lunas.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG

Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:



TERTULIS



Tertanggung menghubungi contact center Tokio Marine 14006

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat



LISAN



Tertanggung mengirimkan email ke customervice@tokiomarine.co.id

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat

Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas Tokio Marine akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka petugas Tokio Marine akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.



Persyaratan dan Tata Cara

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti:

1. Fotokopi Polis yang diajukan
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait dengan permasalahan
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Tokio Marine dan dapat diperpanjang sampai dengan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila Tokio Marine memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tokio Marine akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Tertanggung dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila Tertanggung merasa penyelesaian dari Tokio Marine masih kurang sesuai.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

Hotline 021 572 5772

Fax 021 572 4007

Email customervice@tokiomarine.co.id

24 jam Contact Center 14006



Simulasi Pertanggungan

Tn. Wiryawan ingin membeli polis Asuransi Auto Partner untuk perlindungan kendaraannya. Beliau mengajukan permohonan asuransi dengan data sebagai berikut:

Nama	: Tn. Wiryawan
Masa Pertanggungan	: 01 Agustus 2024 - 01 Agustus 2025
Mata Uang	: IDR
Harga Pertanggungan	: 400.000.000,-
Jenis Kendaraan	: Kendaraan Penumpang
Tahun Pembuatan	: 2024
Wilayah	: Jakarta
Jaminan	: Comprehensive Total Loss Only
Premi	: Comprehensive : 9.320.000,- Total Loss Only : 3.198.000,-
Masa Pembayaran Premi	: Premi di bayar lunas pada saat pembelian produk
Metode Pembayaran Premi	: Transfer



Simulasi Pertanggungangan

COMPREHENSIVE

Jaminan Coverage	Harga Pertanggungangan Sum Insured	Suku Premi Premium Rate	Premi Tahunan Annual Premium
Kendaraan Bermotor	400.000.000	2.08%	8.320.000
Jaminan Tambahan Extended Coverage			
Tanggung jawab terhadap pihak ketiga	50.000.000	0.75%	375.000
Kecelakaan diri Pengemudi	25.000.000	0.50%	125.000
Kecelakaan diri Penumpang (maks. 4 orang @ IDR10.000.000,	40.000.000	0.10%	40.000
Pemogokan, Kerusakan, Huru Hara	400.000.000	0.05%	200.000
Ban dan Velg (4 buah ban @ IDR1.000.000,-	4.000.000	0.05%	2.000
Kehilangan Kunci	400.000.000	0.01%	40.000
Fitur - Layanan Darurat, Pengabaian Surat Direskrimum	400.000.000	0.03%	120.000
Fitur - Personal Effects	400.000.000	0.012%	48.000
		Total Premi	9.270.000
		Biaya Polis	50.000
		Total yang harus dibayarkan	9.320.000

TLO

Jaminan Coverage	Harga Pertanggungangan Sum Insured	Suku Premi Premium Rate	Premi Tahunan Annual Premium
Kendaraan Bermotor	400.000.000	0.38%	1.520.000
Jaminan Tambahan Extended Coverage			
Tanggung jawab terhadap pihak ketiga	50.000.000	0.75%	375.000
Kecelakaan diri Pengemudi	25.000.000	0.50%	125.000
Kecelakaan diri Penumpang (maks. 4 orang @ IDR10.000.000,	40.000.000	0.10%	40.000
Pemogokan, Kerusakan, Huru Hara	400.000.000	0.035%	140.000
Terorisme & Sabotase	400.000.000	0.035%	140.000
Angin topan, badai, banjir	400.000.000	0.075%	300.000
Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi	400.000.000	0.075%	300.000
Kehilangan Kunci	400.000.000	0.01%	40.000
Fitur - Layanan Darurat	400.000.000	0.03%	120.000
Fitur - Personal Effects	400.000.000	0.012%	48.000
		Total Premi	3.148.000
		Biaya Polis	50.000
		Total yang harus dibayarkan	3.198.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Tertanggung mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Ketentuan Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungangan, dan sebagainya tercantum dalam Polis



Simulasi Klaim

KLAIM COMPREHENSIVE

Mobil Tn. Wiryawan mengalami kecelakaan yang diakibatkan dari menabrak pembatas jalan. Tn. Wiryawan mengajukan klaim untuk memperbaiki kerusakan yang dialami kendaraannya. Setelah dilakkan survei dan estimasi biaya perbaikan dari bengkel ternyata kerusakan tersebut dijamin oleh polis. Estimasi biaya perbaikan yang disampaikan oleh bengkel rekanan untuk memperbaiki adalah sebesar IDR 5.000.000,- dan disetujui oleh bagian klaim Penanggung. Maka perhitungan ganti rugi atas klaim tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya Perbaikan di bengkel	: IDR5.000.000,-
Risiko Sendiri (1x kejadian)	: IDR 300.000,-
Jumlah ganti rugi	: IDR4.700.000,-

KLAIM TOTAL LOSS

Mobil Tn. Wiryawan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian seluruhnya. Tn. Wiryawan mengajukan klaim, dan setelah dilakkan survei dan estimasi biaya perbaikan dari bengkel ternyata kerugian tersebut dijamin oleh polis. Harga pasar dari kendaraan saat terjadi kerugian adalah sebesar IDR400.000.000,-. Maka perhitungan ganti rugi atas klaim tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya Perbaikan di bengkel	: IDR400.000.000,-
Risiko Sendiri (1x kejadian)	: IDR 300.000,-
Jumlah ganti rugi	: IDR399.700.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Tertanggung mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Ketentuan Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganan, dan sebagainya tercantum dalam Polis



INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah Anda yang memiliki kepentingan atas kendaraan bermotor.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

Grace Period adalah masa tenggang waktu yang diberikan Penanggung kepada Tertanggung dan/atau pemegang polis untuk membayar premi

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Hubungi Kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian/kerusakan dan petugas Kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Setelah menerima dokumen klaim yang lengkap dan benar Kami akan memproses klaim Anda dan menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan dalam polis.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

I. Dalam hal kerugian sebagian :

1. Laporan kerugian dan kronologis kejadian
2. Fotocopy :
 - 2.1. Polis, sertifikat, lampiran/endorsement
 - 2.2. SIM pengemudi pada saat kejadian, STNK yang berlaku dan KTP Tertanggung

II. Dalam hal kerugian total :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsemen
 - 2.2. STNK, BPKB, Faktur Pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.



INFORMASI TAMBAHAN

- 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional
 - 2.4. Buku KIR untuk jenis kendaraan wajib KIR
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan
 - 2.6. Bukti pemblokiran STNK milik pengemudi pada saat kejadian, KTP Tertanggung
 3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung
- III. Berlaku untuk ayat I dan II diatas :
1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung
 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
 4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

METODE PEMBAYARAN PREMI

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan transfer, kartu kredit, QRIS, Gopay dan Virtual Account.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI (*GRACE PERIOD*)

Pada pembelian melalui Bebascemas ini tidak terdapat *grace period*. Premi harus dibayar lunas pada saat pembelian produk asuransi ini.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>



DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

_____, _____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervoice@tokiomarine.co.id
Contact Center 14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia